

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Bank Syariah**

Dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Menurut Ascarya dan Yumanita (2005) Bank Syariah adalah lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan nilai nilai islam, khususnya yang bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif, bebas dari hal-hal yang tidak jelas (gharar), berprinsip keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Fungsi dari bank syariah sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008 adalah fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, fungsi jasa keuangan perbankan dengan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, fungsi sebagai manajer investasi atas dana yang dihimpun dari pemilik dana, serta fungsi sebagai investor dalam penyaluran dana baik dalam prinsip bagi hasil, prinsip sewa, maupun prinsip jual beli.

Bank syariah memiliki peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara unit-unit yang mengalami kelebihan dana (*surplus unit*) dengan unit-unit yang mengalami kekurangan dana (*defisit unit*) sehingga memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.

Kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut yang dalam konteks bank syariah disebut dengan istilah pembiayaan.

Bedasarkan fungsinya, kegiatan usaha bank Syariah adalah penghimpunan dana (*funding*) dan penyaluran dana atau pembiayaan (*financing*).

a. Penghimpun dana (*funding*)

Penghimpunan dana atau disebut *funding* adalah kegiatan penarikan dana atau penghimpunan dari masyarakat atau dana pihak ketiga (DPK) dalam bentuk simpanan dan investasi berdasarkan prinsip Syariah (Muhammad, 2005). Bentuk simpanan berdasarkan prinsip syariah meliputi giro, tabungan, dan deposito berjangka. Siamat (2005) menyatakan bahwa dana-dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank, bisa mencapai 70% hingga 80% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank.

b. Penyaluran dana atau pembiayaan (*financing*)

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga (Muhammad, 2005). Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Ascarya (2011) menyebutkan produk banksyariah terbagi menjadi empat yaitu:

1. Produk pendanaan yang meliputi pola titipan (wadiah) berbentuk giro dan tabungan, pinjaman (qardh) berbentuk giro dan tabungan, bagi hasil (mudharabah) dalam bentuk tabungan, deposito dan obligasi serta sewa (ijarah) berbentuk obligasi.

2. Produk pembiayaan meliputi pola bagi hasil (*mudharabahdan musyarakah*) berbentuk pembiayaan investasi dan modal kerja, jual beli (*murabahah, salam, isthisna*) berbentuk dalam pembiayaan properti, sewa (*ijarah*) berbentuk sewa beli dan akuisisi aset serta pinjaman (*qardh*) berbentuk pembiayaan surat berharga.
3. Produk jasa perbankan yang meliputi pola titipan (*wadiah*) berbentuk *safe deposit box*, bagi hasil (*mudharabah*) berbentuk investasi terikat dan pola lain (*wakalah, kafalah, hawalah, rahn, ujr, sharf*) berbentuk transfer dan kliring.
4. Produk kegiatan sosial dalam bentuk pola pinjaman (*qardh*) yang diterapkan untuk dana talangan kepada nasabah dan sumbangan sektor usaha kecil.

## 2. Pembiayaan

Salah satu fungsi dan kegiatan bank syariah adalah menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan secara luas menurut Muhammad (2002) berarti *financing* atau pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Alokasi dana dalam bentuk pembiayaan menurut Muhammad (2002) mempunyai beberapa tujuan yaitu mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah, dan mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.

Siamat (2005) menyatakan bahwa penyaluran pembiayaan merupakan kegiatan yang mendominasi pengalokasian dana bank. Penggunaan dana untuk penyaluran pembiayaan ini mencapai 70% sampai 80% dari volume usaha bank. Oleh karena itu, sumber utama pendapatan bank berasal dari kegiatan penyaluran pembiayaan baik dalam

bentuk akad mudharabah, musyarakah dan murabahah. Menurut Firdaus dan Ariyanti (2009), dengan diperolehnya pendapatan dari pembiayaan, maka diharapkan profitabilitas bank akan membaik yang tercermin dari perolehan laba yang meningkat.

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro (Muhammad, 2005). Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

a. Peningkatan ekonomi umat

Artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi, dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.

b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha

Artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dengan melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.

c. Meningkatkan produktivitas

Artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.

d. Membuka lapangan kerja baru

Artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.

e. Terjadi distribusi pendapatan

Artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

1) Upaya memaksimalkan laba

Artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba. Setiap pengusaha menginginkan laba yang maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.

2) Upaya meminimalkan risiko

Artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.

3) Pendayagunaan sumber ekonomi

Artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada, dan sumber daya modal tidak ada. Maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.

4) Penyaluran kelebihan dana

Artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan kepada pihak yang kekurangan dana.

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal:

- a) Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Berbeda halnya dengan bank konvensional, bank syariah membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyandang dana (Shahibul maal), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (Mudharib).
- b) Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan (Permata dkk, 2014).

### **3. Pembiayaan Mudharabah**

PSAK 105 mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana/shahibul maal) menyediakan seluruh dana (100%), sedangkan pihak kedua (pengelola dana/mudharib) bertindak selaku pengelola, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian akan ditanggung pemilik dana sepanjang kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, apabila kerugian terjadi diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana maka kerugian akan ditanggung oleh pengelola dana.

Syarat akad pembiayaan mudharabah menurut Permata dkk (2014) adalah:

- a) Modal harus berupa uang atau barang yang dinilai, diketahui jumlahnya, harus tunai atau bukan piutang.
- b) Keuntungan harus dibagi kedua pihak, besar keuntungan disepakati pada waktu awal kontrak, penyedia dana menanggung kerugian.

Jenis pembiayaan mudharabah dibagi menjadi 3 :

1. Mudharabah muqayyadah, merupakan bentuk kerja sama antara pemilik dana dan pengelola, dengan kondisi pengelola dikenakan pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, dan/atau objek investasi.
2. Mudharabah muthaqah, merupakan bentuk kerja sama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara maupun objek investasi (Sulhan dan Siswanto, 2008).

Teknis pembiayaan mudharabah pada perbankan Indonesia adalah pembiayaan ditujukan untuk membiayai investasi, modal kerja dan penyediaan fasilitas. Penghitungan bagi hasil menggunakan metode *revenue sharing*, dikarenakan resiko yang ditanggung lebih kecil kerugiannya. Pendapatan pemilik modal bergantung pada ketidakpastian usaha dan biaya-biaya yang ditimbulkan dalam proses tersebut (Ascarya, 2011).

#### **4. Pembiayaan Musyarakah**

PSAK 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan

kontribusi dana dengan ketentuan bahwa bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Pembiayaan musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama dengan memadukan seluruh sumber daya. Syarat akad adalah (1) berlakunya akad (2) sahnya akad (3) terealisasinya akad (4) syarat lazim. Rukun akad adalah (1) pelaku akad (2) objek akad (3) ijab dan qabul, (Ascarya,2011).

Jenis akad musyarakah menurut Ascarya (2011) adalah sebagai berikut:

a) Syirkah Al Milk

Mengandung kepemilikan bersamayang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan. Syirkah ini bersifat memaksa dalam hukum positif. Misalnya: dua orang atau lebih menerima warisan atau hibah atau wasiat sebidang tanah.

b) Syirkah al-uqud

Kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap mitra berkontribusi dana dan atau dengan bekerja, serta berbagai keuntungan dan kerugian. Syirkah jenis ini dapat dianggap kemitraan yang sesungguhnya. Karena pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat kerjasama investasi dan berbagi keuntungan dan resiko. Syirkah uqud sifatnya ikhtiariyah (pilihan sendiri).

Syirkah Al Uqud dapat dibagi menjadi sebagai berikut :

1) Syirkah abdan

Bentuk syirkah antara dua pihak atau lebih dari kalangan pekerja atau professional dimana mereka sepakat untuk bekerjasama mengerjakan suatu pekerjaan dan berbagi penghasilan yang diterima.

2) Syirkah wujuh

Kerjasama antara dua pihak dimana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal dan menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. Kerjasama ini hanya berbentuk kerjasama tanggung jawab bukan modal atau pekerjaan.

3) Syirkah inan

Sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama, baik dalam modal maupun pekerjaan.

4) Syirkah muwafadah

Sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya harus sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, agama, keuntungan maupun resiko kerugian. Jika komposisi modal tidak sama maka syirkahnya batal.

Teknis perbankan yang diterapkan pada pembiayaan ini adalah sama halnya dengan pembiayaan mudharabah, menggunakan metode *revenue sharing* dikarenakan resiko yang ditanggung kecil. Jika menggunakan metode ini, pemilik dana tidak pernah rugi atau minimal bagi hasil = 0 (Ascarya, 2011).

## 5. Pembiayaan Murabahah

PSAK 102 mendefinisikan akad murabahah adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah, untuk memenuhi kebutuhan barang oleh nasabahnya, bank membeli barang dari *supplier* sesuai dengan spesifikasi barang yang dipesan atau dibutuhkan nasabah, kemudian bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan memperoleh *margin* keuntungan yang disepakati. Nasabah sebagai pembeli dalam hal ini dapat memilih jenis transaksi tunai, cicilan, atau tagguhan. Umumnya, nasabah memilih metode pembayaran secara cicilan.

Ascarya (2011) menyebutkan metode-metode yang digunakan, dan sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi murabahah-nya adalah:

- a) Keuntungan diakui saat penyerahan akad murabahah. Metode ini terapan untuk murabahah tangguh di mana risiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil.
- b) Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.
- c) Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktik, metode ini jarang dipakai, karena transaksi murabahah tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.

## 6. *Non Performing Financing*

*Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko pembiayaan yang diberikan oleh bank, sehingga rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank kepada nasabah (Wibowo dan Syaichu,2013). Pembiayaan menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan atas risiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya. Jadi unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut adalah waktu pembayaran bagi hasil, pembayaran angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaan dan diperinci atas:

**Tabel 2**

### **Indikator Kualitas Pembiayaan**

<b>No</b>	<b>Kualitas Pembiayaan</b>	<b>Kriteria</b>
1.	Pembiayaan Lancar	a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bagi hasil tepat waktu. b. Memiliki rekening yang aktif.
2.	Perhatian Khusus	a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil yang belum melampui sembilan puluh hari. b. Kadang-kadang terjadi cerukan.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Mutasi rekening relatif aktif.</li> <li>d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.</li> <li>e. Didukung oleh pinjaman baru</li> </ul>
3.	Kurang Lancar	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil.</li> <li>b. Sering terjadi cerukan.</li> <li>c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.</li> <li>d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari Sembilan puluh hari.</li> <li>e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.</li> <li>f. Dokumentasi pinjaman yang lemah.</li> </ul>
4.	Diragukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil.</li> <li>b. Terdapat cerukan yang bersifat permanen.</li> <li>c. Terdapat wanprestasi lebih dari 180 hari.</li> <li>d. Terdapat kapitalisasi bunga.</li> </ul>

		e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.
5.	Macet	<p>a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil.</p> <p>b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.</p> <p>c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.</p>

Sumber: Rivai dan Veithzal,2012

Dari kriteria kualitas pembiayaan di atas maka akan dapat menentukan rasio NPF. Semakin tinggi rasio NPF maka semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar, maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit pada bank lain. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan.

## 7. Profitabilitas

Profitabilitas atau kemampuan memperoleh laba adalah suatu kualitas yang dinilai berdasarkan keadaan/kemampuan dalam persentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima (Rahman

dan Rochmantika, 2012). Laba merupakan tujuan perusahaan yang paling penting dikarenakan dengan laba yang cukup dapat dibagi keuntungan kepada pemegang saham dan atas persetujuan pemegang saham sebagian dari laba disisihkan sebagai cadangan, yang kemudian akan meningkatkan kredibilitas atau tingkat kepercayaan bank di mata masyarakat. Dalam teori ekonomi mikro, tujuan perusahaan adalah mencari laba (profit). Secara teoritis, laba adalah kompensasi atas risiko yang ditanggung oleh perusahaan. Makin besar risiko, laba yang diperoleh harus semakin besar (Reinissa, 2015) Angka **profitabilitas** dinyatakan antara lain dalam angka laba sebelum atau sesudah pajak, laba investasi, pendapatan per saham, dan laba penjualan. Nilai profitabilitas menjadi norma ukuran bagi kesehatan perusahaan. Rasio profitabilitas adalah perbandingan antara laba perusahaan dengan ekuitas yang digunakan.

^ Rasio profitabilitas yang digunakan adalah *Return on Equity* (ROE) yaitu merupakan indikator untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan keuntungan (Reinissa, 2015). ROE mengidentifikasi tingkat kemampuan perusahaan menggunakan modalnya untuk memperoleh pendapatan bersih, akan di respon oleh investor, baik secara positif maupun negatif. Penggunaan ROE sebagai indikator dari tingkat profitabilitas bank syariah adalah karena untuk mengetahui kemampuan manajemen dalam mengelola *capital* yang tersedia untuk menghasilkan *net income*. Permata dkk (2014) menyatakan bahwa ROE mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri atau pemegang saham perusahaan. *Return On Equity* mengukur berapa presentase laba bersih terhadap total ekuitas yang ada di perusahaan tersebut. Semakin tinggi rasio ini semakin baik perusahaan dalam menghasilkan profitabilitas, jadi ROE mengidentifikasi tingkat

kemampuan perusahaan menggunakan modalnya untuk memperoleh pendapatan bersih, akan di respon oleh investor, baik secara positif maupun negatif.

## **B. Kerangka Berfikir dan Penurunan Hipotesis**

### **1. Pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas**

Pembiayaan mudharabah merupakan akad kerja sama di mana pihak pertama (shahibul maal) berkewajiban menyediakan dana seluruhnya (100%) kepada nasabah (mudharib) dan mudharib hanya mengelola usaha yang sudah ditentukan oleh pihak shahibul maal. Pembagian keuntungan akan dibagi berdasarkan kontrak, sedangkan jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama mudharib tidak melakukan kesalahan/kerugian. Pendapatan yang diperoleh akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank (Firdaus, 2009). Besarnya laba yang diperoleh bank syariah akan mampu mempengaruhi profitabilitas yang dicapai. Maka semakin tinggi pembiayaan mudharabah maka semakin tinggi pula profitabilitas Bank Umum Syariah.

Hal ini didukung oleh bukti empiris dari Wicaksana (2011) menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan mudharabah maka semakin tinggi profitabilitas bank umum syariah. Satriawan dan Arifin (2012) menemukan terdapat pengaruh positif mudharabah terhadap profitabilitas, jika pendapatan mudharabah meningkat maka akan meningkatkan juga profitabilitas sesuai dengan teori Sundjaja (2003) yang menyatakan bahwa semakin besar profitabilitas berarti semakin cepat pula tingkat pengembalian modal perusahaan. Reinissa (2015) menyatakan bahwa ROE dipengaruhi oleh pembiayaan mudharabah secara positif, juga sesuai dengan penelitian terdahulu oleh Rahayu (2016) menyatakan

adanya pengaruh positif dan signifikan antara pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas.

Namun menurut penelitian Permata (2014) menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Penelitian Oktriani (2012) menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>1</sub> : Terdapat pengaruh positif dan signifikan pembiayaan mudharabah terhadap Profitabilitas.**

## **2. Pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas**

Pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan dengan penyertaan modal, dimana dua atau lebih mitra berkontribusi untuk memberikan modal suatu investasi dimana masing-masing pihak berhak atas segala sesuatu keuntungan dari usaha tersebut dibagi berdasar persetujuan sesuai porsi masing-masing. Keuntungan usaha secara musyarakah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila pembiayaan musyarakah meningkat maka akan meningkatkan juga ROE jadi modal yang ditanamkan atau kemampuan dari modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham preferent dan saham biasa akan meningkat juga sehingga tingkat pengembalian modal akan lebih cepat sesuai dengan Sundjaja (2003).

Bukti empiris dari Permata dkk (2014) menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan musyarakah maka semakin tinggi profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Satriawan dan Arifin (2012) terdapat pengaruh positif

musyarakah terhadap ROE sesuai dengan Fiswara (2008) yang menyatakan terdapat pengaruh positif pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas yang diukur menggunakan ROE. Reinissa (2015) menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat ROE secara parsial.

Namun menurut penelitian Rahayu (2016) menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Penelitian Oktriani (2012) menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>2</sub>: Terdapat pengaruh positif dan signifikan pembiayaan musyarakah terhadap Profitabilitas.**

### **3. Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas**

Pembiayaan Murabahah adalah menjual suatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disetujui bersama untuk dibayar pada waktu yang ditentukan atau dibayar secara cicilan. Murabahah umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestic maupun luar negeri, seperti melalui *letter of credit* atau lebih dikenal dengan nama L/C. Kalangan perbankan syariah di Indonesia banyak menggunakan murabahah secara berkelanjutan (*roll over/evergreen*) seperti untuk modal kerja, padahal sebenarnya murabahah adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad (*one short deal*).

Bukti empiris dari Wicaksana (2011) menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan murabahah maka semakin tinggi profitabilitas Bank Muamalat Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan (2012) Pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah, karena pembiayaan musyarakah akan menghasilkan margin (*mark up*) sebagai keuntungan yang didapat bank yang kemudian akan mempengaruhi profitabilitas. Rahman dan Ridha (2012) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas. Hasanah (2015) juga menyatakan pembiayaan murabahah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Namun menurut penelitian Ziqri (2009) menyatakan bahwa pembiayaan murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Reinisa (2015) menyatakan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>3</sub> : Terdapat pengaruh positif dan signifikan pembiayaan murabahah terhadap Profitabilitas.**

#### **4. Pengaruh *non performing financing* terhadap profitabilitas**

*Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang ada dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang di miliki oleh suatu bank. Ali (2004) menyatakan bahwa apabila porsi pembiayaan bermasalah membesar maka hal tersebut akan berpengaruh pada penurunan besarnya keuntungan/pendapatan yang di peroleh bank. Penurunan pendapatan ini akan mampu mempengaruhi besarnya perolehan laba bank syariah. Arah hubungan yang timbul antara NPF terhadap profitabilitas adalah

negatif, karena apabila NPF tinggi maka akan berakibat menurunnya pendapatan dan akan berpengaruh pada menurunnya profitabilitas yang didapat oleh bank syariah Riyadi (2014).

Hal ini di dukung dengan bukti empiris Azmi (2014) menyatakan bahwa semakin tinggi rasio *Non Performing Financing* (NPF) maka akan semakin rendah profitabilitas dan menunjukkan bahwa NPF mempunyai pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap profitabilitas. Adyani (2011) menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Namun menurut penelitian Wibowo (2013) menyatakan bahwa *non performing financing* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Riyadi (2014) menyatakan bahwa *non performing financing* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis 4 sebagai berikut:

**H<sub>4</sub> : Terdapat pengaruh negatif dan signifikan *Non Performing Financing* terhadap Profitabilitas.**

### C. Model Penelitian

Model penelitian ini adalah sebagai berikut:

